



HAFMI UNIPAS
HIMPUNAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA

Sekretariat : Kampus Unipas Jalan Bisma No. 22 Singaraja Telp. 0362. 23588



ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
HIMPUNAN ALUMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PANJI SAKTI

BAB I
LAMBANG DAN ARTI LAMBANG HAFMI UNIPAS

Pasal 1
Lambang HAFMI UNIPAS



Pasal 2
Arti Lambang HAFMI UNIPAS

1. HAFMI UNIPAS singkatan dari Himpunan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti.
2. Penjelasan gambar sebagai berikut.



1) **Bintang**, merupakan landasan ideal HAFMI UNIPAS, sekaligus sebagai semboyan dalam kerja. Bekerja keras untuk mencapai bintang.



2) **Rantai** melambangkan persatuan dan persahabatan yang kokoh, semakin panjang mata rantai berarti semakin mampu memberi manfaat kepada lembaga dengan bercermin pada konsep Asta Bharata.



3) **Padi dan Kapas** menggambarkan kemakmuran yang diusahakan oleh HAFMI UNIPAS melalui sumbangan pemikiran atau gagasan yang bersifat konstruktif.



- 4) **Buku dan Sayap** melambangkan bahwa upaya yang tak pernah surut dalam menggali dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, yang dapat memberi manfaat bagi kepentingan kemanusiaan guna terwujudnya keseimbangan dan keselarasan.



- 5) **Keris** melambangkan sebuah ketajaman pemikiran akan dapat menembus kebuntuan-kebuntuan yang belum terpecahkan. Dan **Singa Kembar** melambangkan sebuah perjuangan yang agung dan mulia memerlukan keseimbangan yang kuat antara emosional dan intelektual.



- 6) **Lingkaran Warna Hitam** melambangkan sebuah kesadaran dan tekad yang bulat untuk membentuk sebuah himpunan yang bermanfaat bagi Alumni dan lingkungannya.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota HAFMI UNIPAS adalah alumni Fakultas Ekonomu Universitas Panji Sakti Singaraja, yang memenuhi ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 pada Anggaran Dasar HAFMI UNIPAS.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 4

Anggota Pendiri

Anggota Pendiri mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut.

1. Kewajiban Anggota Pendiri
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAFMI UNIPAS serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - c. Membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan antar-anggota
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik HAFMI UNIPAS dan Almamater Universitas Panji Sakti.
 - e. Bertanggungjawab atas perkembangan dan kehidupan HAFMI UNIPAS
 - f. Membayar iuran pokok anggota dan sumbangan sukarela.
2. Hak Anggota Pendiri
 - a. Mengikuti acara atau kegiatan HAFMI UNIPAS.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara.
 - c. Memiliki hak memilih dan dipilih Sebagai Pengurus.
 - d. Membela diri dan memperoleh pembelaan.
 - e. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan.
 - f. Tercatat dalam buku pendiri HAFMI UNIPAS.

Pasal 5

Anggota Biasa

Anggota biasa mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut.

1. Kewajiban Anggota Biasa
 - a. Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - b. Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan inter dan antar anggota.
 - c. Wajib membayar iuran pokok dan sumbangan sukarela.
 - d. Wajib mentaati AD dan ART HAFMI UNIPAS serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi.
 - e. Wajib menjunjung nama baik dan kehormatan HAFMI UNIPAS.
2. Hak Anggota Biasa
 - a. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara.
 - b. Berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus HAFMI UNIPAS.
 - c. Membela diri dan memperoleh pembelaan.
 - d. Mengikuti acara atau kegiatan HAFMI UNIPAS.

Pasal 6

Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut.

1. Kewajiban Anggota Luar Biasa
 - a. Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - b. Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan inter dan antar anggota.
 - c. Wajib membayar iuran pokok dan iuran sukarela.
 - d. Wajib mentaati AD dan ART HAFMI UNIPAS serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi.
 - e. Wajib menjunjung nama baik dan kehormatan HAFMI UNIPAS.
2. Hak Anggota Luar Biasa
 - a. Memiliki hak bicara.
 - b. Mempunyai hak suara.
 - c. Berhak memilih, tetapi tidak berhak dipilih menjadi pengurus HAFMI UNIPAS.
 - d. Membela diri dan memperoleh pembelaan.
 - e. Mengikuti acara atau kegiatan HAFMI UNIPAS.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut.

1. Kewajiban Anggota Luar Biasa
 - a. Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - b. Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan inter dan antar anggota.
 - c. Tidak wajib membayar iuran pokok, tetapi boleh memberikan sumbangan yang tidak mengikat.
 - d. Wajib mentaati AD dan ART HAFMI UNIPAS serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi.
 - e. Wajib menjunjung nama baik dan kehormatan HAFMI UNIPAS.
 - f. Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kepakarannya.
2. Hak Anggota Kehormatan
 - a. Memiliki hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - b. Tidak berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus HAFMI UNIPAS.
 - c. Membela diri dan memperoleh pembelaan.

- d. Mengikuti acara atau kegiatan HAFMI UNIPAS.
- e. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
- f. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan.

Pasal 8

Anggota HAFMI UNIPAS kehilangan keanggotaannya bila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dari keanggotaan HAFMI UNIPAS dengan alasan tertentu.
3. Diberhentikan dari keanggotaan HAFMI UNIPAS apabila yang bersangkutan tidak mentaati pasal 15 Anggaran Dasar HAFMI UNIPAS.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 9

Anggota kehilangan hak dipilih menjadi Pengurus apabila :

1. Dijatuhi vonis hukuman perdata/pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menganut ajaran yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sedang dalam tugas Belajar.
4. Dinyatakan kurang sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 10

1. Ketua Umum yang telah dipilih dapat memilih siapapun dari anggota sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 yang terdapat dalam Anggaran Dasar HAFMI UNIPAS untuk menjadi :
 - a. Sekretaris Umum
 - b. Bendahara Umum
 - c. Koordinator Seksi dan anggotanya sebanyak 5 (lima) orang
2. Masa Jabatan seorang Ketua Umum adalah 5(lima) tahun begitu pula kabinet yang telah dibentuknya dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya maksimal lagi 1(satu) kali masa jabatan.
3. Tugas pokok dan fungsi jajaran pengurus HAFMI UNIPAS telah ditetapkan pada rapat pleno pertama.

BAB V

USAHA

Pasal 11

Badan Usaha yang dibentuk dan atau difasilitasi oleh Pengurus HAFMI UNIPAS berbentuk Badan Hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

1. Iuran anggota terdiri dari iuran Pokok Pendiri dan iuran Pokok Anggota dan sumbangan sukarela.
2. Iuran Pokok Pendiri adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap pendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapat angsuran sebanyak 4 kali angsuran.
3. Iuran Pokok Anggota adalah iuran yang wajib dibayar seorang, 1 (satu) kali untuk menjadi anggota HAFMI UNIPAS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Ketentuan ini berlaku bagi anggota yang tercatat sebagai anggota dari Tahun Ajaran 2011/2012 sampai dengan Tahun Ajaran berikutnya.

4. Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Iuran anggota dipungut oleh Bendahara.
6. Laporan keuangan dibuat berkala secara layak dan transparan untuk setiap 1 (satu) tahun buku, selambat-lambatnya pada akhir Bulan Desember.

HARTA DAN KEKAYAAN

Pasal 13

1. Harta kekayaan organisasi dapat bersumber dari dana hibah dan dana dari pihak tertentu yang bersifat tidak mengikat.
2. Bila HAFMI UNIPAS dibubarkan, kekayaannya diserahkan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja.
3. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan/melaporkan penggunaan keuangan dan kekayaan HAFMI UNIPAS pada waktu setiap akan diadakan pergantian pengurus.

BAB

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran HAFMI UNIPAS hanya dapat diputuskan melalui Referendum yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

PERUBAHAN ART

Pasal 15

Perubahan ART HAFMI UNIPAS ditetapkan dalam rapat anggota dan perubahan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta rapat anggota yang hadir.

BABVIII

PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam rapat pleno anggota.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ART akan diatur dalam keputusan-keputusan rapat sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART HAFMI UNIPAS.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) HAFMI UNIPAS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Tanggal : 16 Desember 2011

HAFMI UNIPAS

Ketua,

Ttd.

NYOMAN PASTIKA, SE.